

Problematika Yuridis Pelaksanaan Mandat Pengawasan oleh DPR/DPRD: Tinjauan terhadap Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

Pandu Wijaya Nagari Harahap¹ Taryanto²

Program Studi Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Muhammad Azim, Kota Jambi, Provinsi
Jambi, Indonesia^{1,2}

Email: pwijayya@gmail.com¹ taryanto022@gmail.com²

Abstrak

Meskipun DPR telah melaksanakan pengawasan sesuai mandat hukum, masih terdapat kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Faktor-faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia (SDM), kapasitas analisis regulasi, dan keterampilan komunikasi anggota DPRD berperan signifikan dalam menentukan keberhasilan pengawasan. Selain itu, faktor eksternal seperti transparansi eksekutif, partisipasi masyarakat, serta peran media dan pengawasan publik juga memengaruhi hasil pengawasan. Metode penelitian ini fokus pada masalah hukum pengawasan oleh DPR/DPRD dengan pendekatan hukum empiris dan socio legal research. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen untuk analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan. Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu anggota dewan dengan latar belakang pendidikan tinggi lebih memahami kebijakan dan memberikan masukan yang konstruktif. Keragaman latar belakang menghasilkan analisis yang lebih baik dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan. Namun, regulasi masih kurang detail dalam menetapkan standar kompetensi, dan seleksi lebih pada aspek administratif. Banyak partai memilih calon berdasarkan popularitas dan jaringan politik. Perlu diadakan penataan regulasi agar calon legislator memiliki kualifikasi yang tepat, terutama dalam pengawasan anggaran. Banyak legislator kesulitan memahami tata kelola, sehingga memerlukan pendampingan. Negara lain sudah menerapkan uji kompetensi dan pelatihan. Pemerintah harus memperbaiki sistem seleksi agar lebih berkualitas. Peran alat kelengkapan dewan penting dalam verifikasi data untuk mencegah manipulasi dan pelanggaran hukum. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sering kurang berpengaruh karena kendala yuridis. Regulasi pengaduan belum rinci, mengurangi kepercayaan publik. Verifikasi yang tidak tepat bisa menyebabkan pelanggaran hukum dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga legislatif. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan sangat dibutuhkan. Rekomendasi penelitian lanjutan yaitu melakukan studi empiris mengenai tingkat kompetensi sumber daya manusia di DPR/DPRD, termasuk tenaga ahli dan staf pendukung, dalam melakukan verifikasi, analisis data, dan penegakan hukum. Penelitian ini dapat menyertakan pengukuran kompetensi melalui kuesioner dan wawancara mendalam, serta mengkaji kebutuhan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, DPR/DPRD



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Walaupun DPR telah berusaha keras untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada realitasnya masih ditemui sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas pengawasan tersebut. Dari aspek internal, hambatan-hambatan yang dihadapi mencakup kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota DPR yang belum merata, kurangnya peningkatan kapabilitas dalam memahami serta menganalisis berbagai regulasi yang semakin kompleks, dan keterbatasan keterampilan komunikasi yang dimiliki anggota DPR. Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting untuk membangun dialog konstruktif baik dengan sesama anggota maupun pihak lain. Sementara itu, faktor eksternal seperti keterbukaan informasi dari pihak eksekutif pemerintah, rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung proses pengawasan, serta peran

strategis media massa dalam menginformasikan dan mengkritisi proses kerja DPR menjadi faktor penentu keberhasilan fungsi pengawasan. Dengan demikian, keterlibatan seluruh unsur masyarakat, dorongan dari media, dan terciptanya suasana politik yang transparan sangat diperlukan guna mengoptimalkan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh DPR.

Banyak anggota legislatif, khususnya yang berada di tingkatan daerah, masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal pengetahuan, pengalaman praktis, serta keahlian teknis yang memadai terkait dengan aspek hukum, peraturan perundang-undangan, dan tugas pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.¹ Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan mandat pengawasan yang seharusnya efektif dan optimal menjadi kerap terhambat, bahkan sulit terwujud.² Sebagai contoh nyata, Kurangnya pelatihan dan pendampingan profesional membuat fungsi pengawasan anggota dewan sering kali hanya bersifat formalitas dan minim analisis kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah.³ Hal ini menyebabkan evaluasi mereka terhadap kebijakan pemerintah daerah menjadi dangkal dan minim sentuhan analisis kritis yang mendalam. Tanpa peningkatan kompetensi dan bimbingan yang memadai, anggota dewan sering kesulitan mengidentifikasi potensi permasalahan atau menantang keputusan daerah, sehingga pengawasan yang efektif dan independen sulit tercapai dalam praktiknya.

Selain tantangan internal, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang sering kali belum terakomodir secara maksimal dalam proses pengawasan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar pengawasan yang dilakukan DPR/DPRD menjadi lebih transparan dan akuntabel.⁴ Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat kerap kali belum mengetahui mekanisme pelaporan atau keterlibatan mereka dalam proses pengawasan. Hal ini memperlemah posisi DPR/DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan secara lebih efektif.⁵ Oleh karena itu, peningkatan kapasitas anggota legislatif melalui pendidikan hukum dan perluasan partisipasi publik diperlukan agar fungsi pengawasan DPR/DPRD berjalan optimal dan sesuai aturan hukum.⁶ Dengan demikian, harus diperlukan upaya peningkatan kapasitas anggota legislatif melalui program pendidikan hukum serta perluasan akses dan ruang bagi partisipasi publik, agar fungsi pengawasan DPR/DPRD dapat berjalan secara optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan penelitian mengenai Pengawasan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang dan Keseimbangan Kekuasaan. Penelitian ini secara khusus menekankan pada aspek-aspek yuridis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR atau DPRD serta mengevaluasi sejauh mana kapasitas sumber daya manusia dan tingkat partisipasi masyarakat berperan dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan mandat pengawasan tersebut. Berbeda dengan studi yang hanya membahas peran DPR dalam legislasi atau distribusi kekuasaan, penelitian ini lebih menyoroti tantangan hukum, kualitas SDM dan keterlibatan publik dalam pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk diteliti sebab tujuan penelitian ini yaitu kapasitas sumber daya manusia (anggota dan tenaga ahli) di lingkungan DPR/DPRD memengaruhi efektivitas pelaksanaan mandat pengawasan terhadap kebijakan publik dan partisipasi masyarakat diakomodasi dan difasilitasi dalam mekanisme pengawasan legislatif guna mengatasi kendala teknis dan politis di lapangan.

¹ Zulkarnain Ridlwan, *Fungsi Pengawasan Lembaga Legislatif Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2023, halaman 4.

² Otom Mustomi, et.al, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, halaman 149.

³ Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang, *Penguatan Pengawasan DPRD*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, halaman 27.

⁴ Nasrullah Nasution et.al, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 5, Nmor 3, 2026, halaman 291.

⁵ Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang, *Op.Cits*, halaman 89.

⁶ Rakrian Ajar Legowo Sisilia dan Abdullah Sholah Syahadah, Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Yustisi*, Volume 11, Nomor 2, 2024, halaman 98-111

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Shelvi Rusdiana, Ampuan Situmeang, Vivian	Pengawasan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang dan Keseimbangan Kekuasaan	Pengawasan DPR dalam pembentukan undang-undang masih bersifat formal-prosedural dan belum sepenuhnya menjalankan kontrol substantif terhadap kebijakan legislasi. Kondisi tersebut terlihat dari percepatan pembentukan regulasi strategis, terbatasnya partisipasi publik, lemahnya mekanisme evaluasi, serta dominasi koalisi politik di parlemen. Hambatan struktural, normatif, dan politik juga memengaruhi independensi serta efektivitas pengawasan parlemen.	Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis melalui teori trias politica dan prinsip checks and balances	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPR dalam pembentukan undang-undang masih bersifat formal-prosedural dan belum sepenuhnya menjalankan kontrol substantif terhadap kebijakan legislasi. Kondisi tersebut terlihat dari percepatan pembentukan regulasi strategis, terbatasnya partisipasi publik, lemahnya mekanisme evaluasi, serta dominasi koalisi politik di parlemen. Hambatan struktural, normatif, dan politik juga memengaruhi independensi serta efektivitas pengawasan parlemen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi instrumen pengawasan konstitusional, dan peningkatan transparansi legislasi guna mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih akuntabel dan seimbang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang	Kontribusinya yaitu menemukan bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pembentukan Undang-Undang belum berjalan optimal, menilai dampak dari lemahnya pengawasan tersebut terhadap menurunnya keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menggunakan metode yuridis normatif dengan teori <i>Trias Politica</i> dan prinsip <i>checks and balances</i> untuk membedah permasalahan hukum yang ada. Relevansinya yaitu Sangat penting untuk memahami bagaimana distribusi kekuasaan dijalankan pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Memberikan wawasan tentang perlunya rekonstruksi pengawasan agar undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

					menghubungkan kewenangan normatif DPR, dinamika politik, dan praktik pengawasan legislasi sebagai satu kesatuan analisis efektivitas <i>checks and balances</i> di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dan penguatan reformasi pengawasan parlemen.	
2	Budiyono	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance	Jurnal dengan tema ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengawasi Pemerintah Daerah (Eksekutif). Secara spesifik, penelitian ini ingin melihat bagaimana wakil rakyat memastikan uang APBD	Metode penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) atau kualitatif deskriptif. Pendekatan ini meneliti bagaimana hukum tertulis berinteraksi dengan praktik di lapangan	Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan <i>good governancet</i> agar dapat mencapai tujuanny. DPRD harus dapat Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme check & balance yang efektif, melakukan optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan dapat memberikan pengaruh yang positif sesuai dengan yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah, melakukan penyusunan agenda pengawasan DPRD, Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan	Kontribusinya yaitu Memastikan anggaran daerah dan program kerja disampaikan dengan jelas kepada Masyarakat, Menilai apakah kebijakan pemerintah daerah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan Menjadi alat penyeimbang (check and balance) agar eksekutif tidak menyalahgunakan anggaran dan wewenang. Relevansinya yaitu Menjadi acuan bagi DPRD untuk mengevaluasi pelayanan publik dan Menyoroti pentingnya peran DPRD sebagai jembatan aspirasi rakyat agar pembangunan tepat sasaran.

					DPRD, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.	
3	Tutik Mahanani Umi Chaliati Dewi dan Nurbaedah	Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyimpangan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPDDan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)	Menganalisis pengaturan hukum dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD serta implikasi yuridisnya terhadap akuntabilitas pemerintahan daerah	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan	pengaturan pengawasan DPRD masih bersifat umum, mekanisme operasional belum jelas, pelaksanaannya cenderung <i>formalistic</i> dan rekomendasinya tidak memiliki daya ikat hukum yang kuat.	Kontribusinya yaitu memberikan pedoman bagaimana DPRD mencegah penyimpangan sejak dini dalam tata kelola pemerintahan, Membantu menguji sejauh mana eksekutif menaati undang-undang, termasuk UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, Menjadi acuan akademik dalam menilai efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta relevansinya yaitu Menjamin pemerintahan berjalan transparan, efektif, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN), Mengungkap kendala di lapangan dan menawarkan solusi untuk mengatasi tumpang tindih aturan atau kelemahan wewenang pengawasan dan temuan dalam jurnal sering digunakan pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk merevisi undang-undang agar pengawasan lebih optimal

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian mengenai problematika yuridis pelaksanaan mandat pengawasan oleh DPR/DPRD: tinjauan terhadap kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi Masyarakat adalah jenis penelitian hukum empiris. "Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal research* yang berarti peneliti tidak hanya menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tekstual, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya dan perilaku aktor-aktor hukum dalam pelaksanaannya di Masyarakat".⁷ Pendekatan *socio legal research* dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam mengenai berbagai kendala serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR maupun DPRD. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi tidak hanya aspek hukum yang berlaku, tetapi juga dinamika sosial yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Misalnya, kendala yang sering muncul adalah keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia pada lembaga legislatif, serta rendahnya tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan, yang dapat berdampak pada transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hal teknik pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan dua metode yaitu wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para tenaga ahli, anggota DPR/DPRD serta tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap relevan, guna mendapatkan perspektif langsung mengenai bagaimana mandat pengawasan dijalankan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. "Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi",⁸ seperti peraturan perundang-undangan, risalah rapat, hasil pengawasan serta laporan partisipasi masyarakat yang terkait dengan proses pengawasan DPR/DPRD. Data yang telah terkumpul dari kedua metode tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis ini melibatkan proses reduksi data, kategorisasi temuan, interpretasi makna, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang teridentifikasi.⁹ Dengan analisis kualitatif, diharapkan peneliti dapat memahami secara lebih mendalam mengenai permasalahan yuridis yang dihadapi oleh DPR/DPRD dalam pelaksanaan mandat pengawasannya, serta sejauh mana kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat memberikan pengaruh terhadap efektivitas pengawasan tersebut. Dengan demikian, pendekatan penelitian yang holistik ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan dan aplikatif guna meningkatkan proses pengawasan oleh DPR/DPRD di masa mendatang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kapasitas intelektual, keahlian teknis, dan latar belakang pendidikan anggota dewan memiliki peranan yang sangat penting dalam memengaruhi efektivitas mereka ketika menganalisis berbagai kebijakan yang diajukan oleh pihak eksekutif. Anggota dewan yang memiliki kapasitas intelektual tinggi cenderung mampu memahami isu-isu kompleks secara lebih mendalam dan berpikir kritis terhadap setiap permasalahan yang muncul. Misalnya, mereka dapat mengidentifikasi kelemahan dalam suatu usulan kebijakan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memperjelas tujuan serta dampak kebijakan tersebut. Selain itu, keahlian teknis juga menjadi faktor penentu, terutama dalam menganalisis kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis, seperti anggaran, infrastruktur, atau regulasi bidang tertentu. Anggota dewan yang memiliki latar belakang di bidang hukum, ekonomi, teknik, atau

⁷ Wafda Vivid Izziyana dan Rahmat Dwi Putranto, *Metode Penelitian Sosio-Legal Di Indonesia*, Universitas Semarang Press, Semarang, 2026, halaman 45.

⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, halaman 128.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000, halaman 3.

kesehatan, misalnya, akan lebih mudah memahami istilah-istilah teknis dan implikasi praktis dari kebijakan sehingga dapat memberikan masukan maupun kritik yang lebih konstruktif. Hal ini berbeda dengan anggota yang tidak memiliki keahlian di bidang tersebut, yang mungkin lebih mudah terjebak dalam pembahasan yang bersifat umum saja.

Di sisi lain, latar belakang pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang membentuk pola pikir serta pendekatan seorang anggota dewan dalam mengkaji dan mempertimbangkan suatu kebijakan publik. Pendidikan, khususnya yang diperoleh pada jenjang tinggi ataupun pengalaman belajar di luar negeri, cenderung memperluas cakrawala pengetahuan serta membuka wawasan anggota dewan terhadap berbagai perspektif yang mungkin sebelumnya belum pernah diperolehnya. Misalnya, para anggota dewan yang pernah mengenyam pendidikan di universitas internasional dapat mempelajari dan memahami bagaimana suatu kebijakan telah dijalankan di negara-negara lain. Mereka mampu melakukan perbandingan antara kebijakan yang telah dicoba di luar negeri dengan situasi, kebutuhan, dan dinamika lokal yang ada di Indonesia. Melalui cara ini, mereka tidak hanya sekadar meniru, tetapi juga mampu menyesuaikan dan melakukan modifikasi terhadap kebijakan tersebut agar selaras dengan konteks dan kondisi masyarakat Indonesia.

Selain itu, anggota dewan yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik biasanya mampu berpikir lebih tajam dan kritis dalam menganalisis setiap kebijakan yang diajukan oleh pihak eksekutif. Dengan modal kemampuan akademis yang solid, mereka dapat menelaah secara mendalam setiap aspek yang terkandung dalam kebijakan tersebut, mulai dari tujuan, dampak, hingga potensi risiko yang mungkin muncul. Selain itu, mereka juga bisa mengevaluasi berbagai kelemahan dan kelebihan yang ada, lalu menyampaikan saran atau masukan dengan lebih konstruktif. Sebagai contoh, dalam diskusi terkait masalah pendidikan atau kesehatan, anggota dewan yang memahami bidang tersebut secara akademik dapat mengenali isu-isu krusial sehingga mampu mencari solusi yang lebih tepat. Keahlian dan pengalaman mereka menjadi kunci agar proses pengawasan serta evaluasi kebijakan berjalan komprehensif dan penuh tanggung jawab. Alhasil, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pertimbangan sepihak, melainkan benar-benar memperhatikan kepentingan serta kebutuhan masyarakat secara luas dan adil.

Secara keseluruhan, penulis menegaskan bahwa terdapat tiga aspek utama yang sangat penting dalam menentukan efektivitas anggota dewan saat menjalankan fungsi pengawasan dan menganalisis kebijakan, yaitu kapasitas intelektual, keahlian teknis, dan latar belakang pendidikan yang memadai. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan menjadi pondasi utama agar anggota dewan bisa berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, serta memahami isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat. Jika salah satu aspek tersebut diabaikan atau kurang dikembangkan, potensi kontribusi yang dapat diberikan oleh anggota dewan dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik, akan sangat terbatas. Oleh karena itu, pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi anggota dewan tidak bisa diabaikan, agar mereka benar-benar mampu menjalankan peran sebagai wakil rakyat yang efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kemudian regulasi mengenai rekrutmen dan seleksi calon legislator yang diterapkan oleh partai politik saat ini masih belum sepenuhnya mampu menjamin terpilihnya anggota legislatif yang benar-benar memiliki kompetensi dalam melakukan fungsi pengawasan, terutama dalam hal pemahaman tata kelola anggaran dan peraturan hukum. Hal ini disebabkan karena proses seleksi partai politik seringkali lebih menekankan pada loyalitas, popularitas, atau kedekatan personal dengan elit partai, daripada mempertimbangkan kemampuan teknis dan pengalaman kandidat dalam bidang pengawasan. Sebagai contoh, banyak calon legislator yang diusung oleh

partai politik memiliki latar belakang yang kurang berkaitan langsung dengan masalah keuangan negara atau hukum, sehingga ketika mereka terpilih, seringkali harus belajar dari nol mengenai tugas pengawasan anggaran. Selain itu, mekanisme seleksi internal partai yang tidak transparan dan minim uji kompetensi terhadap calon legislatif juga membuat partai cenderung mengutamakan aspek pragmatis dibandingkan kualitas. Oleh karena itu, perlu adanya revisi dan penguatan sistem rekrutmen serta seleksi di partai politik agar hanya kandidat yang memahami tata kelola anggaran dan hukum yang dapat lolos menjadi legislator.

Jika alat kelengkapan dewan dan tenaga ahli pendukung tidak memiliki keahlian yang memadai untuk memverifikasi data serta dokumen laporan pemerintah, maka akan muncul beberapa implikasi hukum yang cukup serius. *Pertama*, proses pengawasan terhadap kinerja pemerintah menjadi kurang optimal atau bahkan tidak berjalan dengan efektif, karena tidak mampu mengidentifikasi kesalahan, penyimpangan, atau potensi pelanggaran hukum pada laporan tersebut. *Kedua*, keputusan dan rekomendasi yang diambil oleh dewan berdasarkan hasil verifikasi yang lemah bisa saja keliru dan dapat menimbulkan kerugian pada negara maupun masyarakat. Selain itu, secara hukum, ketidakmampuan tersebut dapat menyebabkan pertanggungjawaban terhadap kelalaian atau ketidakcermatan, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, sangat penting agar alat kelengkapan dewan dan para tenaga ahlinya memiliki kompetensi, integritas, serta keahlian yang memadai untuk menjamin bahwa proses verifikasi data dan dokumen pemerintah berlangsung akurat dan sah secara hukum.

Selanjutnya instrumen hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan daerah, telah menetapkan berbagai mekanisme dan saluran partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemerintahan. Instrumen-instrumen ini tidak hanya menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, dan pengaduan secara terbuka, tetapi juga mendorong adanya transparansi serta akuntabilitas dari pihak pemerintah maupun lembaga publik lainnya. Namun demikian, menurut pandangan penulis, efektivitas instrumen hukum ini sangat tergantung pada implementasi di lapangan. Seringkali pengawasan oleh masyarakat hanya bersifat formalitas atau sekadar memenuhi persyaratan administratif semata tanpa disertai keterlibatan nyata dan substansial dari masyarakat.

Untuk mengatasi kesan elitis, hukum mengatur sebanyak mungkin pintu masuk bagi masyarakat umum untuk terlibat, misalnya melalui forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan serta layanan pengaduan yang bersifat daring maupun luring. Meski demikian, masih ada tantangan berupa minimnya sosialisasi, keterbatasan akses, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan mekanisme partisipasi yang tersedia. Oleh karena itu, menurut penulis, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk tidak hanya berhenti pada penyusunan payung hukum, tetapi juga terus meningkatkan literasi hukum masyarakat serta memastikan setiap saluran partisipasi benar-benar dapat diakses secara luas, efektif, dan inklusif agar pengawasan yang dilakukan masyarakat tidak jatuh pada format yang elitis atau sekadar menjadi formalitas, melainkan menjadi proses substansial yang mampu memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu hambatan yuridis utama yang menyebabkan aspirasi atau pengaduan masyarakat seringkali diabaikan dan tidak berimplikasi secara signifikan pada sanksi kebijakan bagi eksekutif adalah adanya celah atau kekurangan dalam sistem hukum yang berlaku. Misalnya, prosedur formal yang diperlukan untuk memproses pengaduan masyarakat terkadang terlalu rumit dan birokratis, sehingga mengurangi efektivitas penanganan pengaduan tersebut. Di samping itu, terdapat pula keterbatasan regulasi mengenai mekanisme

penegakan sanksi yang tegas terhadap pejabat eksekutif yang terbukti melakukan pelanggaran. Banyak kasus pengaduan masyarakat yang tidak dapat ditindaklanjuti karena aturan hukum yang ada tidak secara spesifik mengatur jenis pelanggaran tertentu atau belum menyediakan mekanisme penegakan yang efisien.

Selain itu, dalam praktiknya, lembaga-lembaga pengawas yang seharusnya berperan sebagai kontrol terhadap eksekutif kerap kali memiliki kekuatan yuridis yang terbatas. Misalnya, lembaga ombudsman atau komisi pengawas hanya memberikan rekomendasi, bukan keputusan yang bersifat mengikat secara hukum. Hal ini membuat rekomendasi atau hasil pengaduan masyarakat sering kali tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa eksekutif menjalankan sanksi atau memperbaiki kebijakan. Faktor lain yang juga menjadi hambatan adalah ketidakjelasan tentang pihak yang bertanggung jawab serta kurangnya transparansi dalam proses penanganan pengaduan. Dengan kata lain, kendala yuridis yang ada saat ini berakar pada lemahnya perangkat hukum dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara efektif dan memberikan sanksi nyata kepada pihak eksekutif yang melanggar peraturan. Reformasi sistem peraturan, penyederhanaan mekanisme pengaduan, serta penguatan lembaga pengawas sangat dibutuhkan agar berbagai aspirasi dan aduan masyarakat dapat benar-benar berdampak pada kebijakan maupun perilaku pejabat eksekutif.

Penting untuk menelaah sejauh mana mekanisme pengawasan digital, khususnya kanal aspirasi daring seperti website pelaporan masyarakat atau aplikasi pengaduan online, memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta mampu mendorong DPR atau DPRD untuk menindaklanjuti laporan atau temuan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan mereka. Kanal aspirasi daring ini biasanya dibangun dengan tujuan membuka akses partisipasi publik secara luas, sehingga masyarakat dapat melaporkan berbagai permasalahan, dugaan pelanggaran, atau aspirasi langsung kepada lembaga legislatif secara praktis dan cepat. Namun, kekuatan mengikat dari temuan yang masuk melalui kanal digital ini seringkali bergantung pada landasan regulasi dan mekanisme internal DPR/DPRD itu sendiri. Misalnya, jika kanal tersebut telah diatur secara resmi dalam tata tertib atau prosedur kerja lembaga, maka temuan yang masuk wajib ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Sebagai contoh, beberapa DPRD di daerah telah mengintegrasikan kanal digital sebagai bagian resmi dari proses pengawasan. Namun, di banyak kasus lain, kanal digital hanya berperan sebagai sarana penampungan awal atau masukan saja, sehingga tindak lanjutnya sangat ditentukan oleh komitmen politik dan prosedur internal yang ada. Oleh karena itu, efektivitas dan kekuatan hukum pengawasan digital sangat dipengaruhi oleh adanya aturan baku, transparansi serta komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan temuan-temuan dari masyarakat melalui kanal daring.

Pembahasan

Anggota dewan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan pengalaman akademis yang kuat cenderung mampu memahami dokumen kebijakan secara lebih mendalam. Mereka juga berpeluang lebih besar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis dan memberikan masukan konstruktif dalam proses penelaahan kebijakan eksekutif. "Selain itu, keahlian teknis di bidang tertentu, seperti ekonomi, hukum, atau kesehatan, menjadi nilai tambah ketika anggota dewan harus menilai kebijakan yang berkaitan dengan sektor-sektor spesifik tersebut".¹⁰ Misalnya, seorang dewan yang berlatar belakang ekonomi dapat lebih mudah menganalisis dampak fiskal dari suatu kebijakan anggaran pemerintah. Dewan dengan keragaman latar belakang pendidikan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan menyeluruh, karena masing-masing anggota memberikan perspektif yang berbeda sesuai

¹⁰ Ujianto, et.al, *Keuangan Negara*, Indomedia Pustaka, Yogyakarta, 2017, halaman 89.

spesialisasinya. Secara keseluruhan, pentingnya peningkatan kompetensi intelektual dan profesional anggota dewan guna memperkuat efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembuatan keputusan, terutama dalam konteks analisis kebijakan eksekutif yang kompleks.

Dalam hal ini, salah satu aspek penting yang dianalisis adalah sejauh mana sistem regulasi rekrutmen dan seleksi yang diterapkan oleh partai politik saat ini mampu menjamin terpilihnya para legislator yang benar-benar memiliki kompetensi dalam melakukan fungsi pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman tata kelola anggaran negara dan pengetahuan hukum yang memadai. Regulasi mengenai rekrutmen anggota legislatif diatur melalui beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai syarat calon anggota legislatif, namun secara umum belum mengatur secara rinci standar kompetensi atau keahlian khusus yang harus dimiliki para calon, terutama berkaitan dengan kemampuan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan implementasi peraturan perundang-undangan.¹¹ Kebanyakan partai politik hanya mensyaratkan batas usia minimal, pendidikan, dan loyalitas terhadap partai. Sementara, aspek kompetensi teknis seperti pengetahuan di bidang keuangan negara atau hukum belum menjadi pertimbangan utama dalam seleksi calon wakil rakyat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses seleksi calon anggota legislatif, partai politik cenderung lebih mempertimbangkan faktor popularitas, modal sosial, keterikatan jaringan politik dan loyalitas terhadap partai. Misalnya, masih banyak calon anggota legislatif yang diusulkan karena kedekatan dengan elite partai atau memiliki pengaruh elektoral, meskipun kompetensinya dalam pengawasan dan legislasi belum teruji. Hal ini berdampak pada kualitas anggota legislatif yang terpilih; banyak di antara mereka memiliki keterbatasan dalam memahami tata kelola anggaran maupun aturan hukum yang relevan dengan tugas pengawasan mereka di parlemen. Contohnya, beberapa studi kasus menunjukkan bahwa ada anggota legislatif yang mengalami kesulitan dalam memeriksa dan mengawasi laporan keuangan pemerintah daerah atau pusat, karena minimnya latar belakang dan pengetahuan di bidang tersebut. Demikian pula, dalam pembahasan rancangan undang-undang, ditemukan beberapa anggota legislatif yang masih memerlukan pendampingan atau bimbingan ahli, karena pemahamannya terhadap substansi hukum masih terbatas. Hal ini menandakan bahwa regulasi yang ada saat ini masih belum memadai untuk memastikan bahwa anggota legislatif yang terpilih benar-benar memenuhi standar kompetensi pengawasan yang dibutuhkan.

Sebagai perbandingan, beberapa negara lain telah menerapkan mekanisme seleksi anggota legislatif yang lebih ketat, dengan menekankan uji kompetensi atau adanya pelatihan khusus sebelum calon maju ke pemilihan umum.¹² Indonesia sendiri masih perlu memperkuat regulasi terkait, agar tidak hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menekankan pentingnya keahlian dan integritas sebagai dasar utama dalam rekrutmen calon legislator. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan regulasi dan penataan ulang sistem seleksi internal partai, sehingga calon yang diusung benar-benar memenuhi kualifikasi dan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, demi terwujudnya proses legislasi dan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Kemudian dalam konteks verifikasi data dan dokumen laporan pemerintah, terdapat peran penting alat kelengkapan dewan serta tenaga ahli pendukung.

¹¹ Intan Surullaha, et.al, Urgensi Penetapan Syarat Minimal Pendidikan S1 Bagi Calon Legislatif DPR, *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, Volume 4, Nomor 4, 2025, halaman 1641.

¹² Ahmad, et.al, *Hukum Pemilu Hukum Partai Politik Di Indonesia Regulasi, Dinamika Dan Tantangan*, Adikara Cipta Aksa, Jakarta, 2025, halaman 89.

Keduanya memiliki tanggung jawab signifikan dalam memastikan bahwa data dan dokumen yang disajikan dalam laporan pemerintah benar, akurat dan bebas dari manipulasi.¹³ Namun, apabila alat kelengkapan dewan dan tenaga ahli pendukung tidak memiliki keahlian yang memadai, misalnya kurang memahami teknik verifikasi data, kurang menguasai aspek hukum terkait dokumen pemerintahan, atau tidak memiliki pengalaman dalam meneliti validitas laporan maka dapat terjadi kelemahan dalam proses pengawasan.¹⁴

Implikasi hukum dari kondisi seperti ini cukup serius. Ketidakmampuan dalam melakukan verifikasi yang baik dapat mengakibatkan lolosnya data atau dokumen yang tidak benar, sehingga laporan pemerintah menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁵ Hal ini dapat menimbulkan potensi pelanggaran hukum, seperti tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, ataupun manipulasi data publik. Selain itu, jika di kemudian hari ditemukan adanya kesalahan yang diakibatkan oleh proses verifikasi yang tidak profesional, dewan dan tenaga ahli terkait dapat dituntut pertanggungjawaban hukum. Misalnya, mereka dapat diproses secara perdata maupun pidana atas kelalaian, atau bahkan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Oleh karena itu, sangat penting bagi alat kelengkapan dewan dan tenaga ahli pendukung untuk memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup di bidangnya".¹⁶ Meningkatkan kompetensi para pihak yang terlibat dalam proses verifikasi laporan pemerintah harus menjadi prioritas, baik melalui pelatihan rutin, pendidikan formal, maupun sertifikasi profesi. Dengan demikian, kualitas pengawasan terhadap laporan pemerintah dapat terjaga dan risiko implikasi hukum dapat diminimalisir.

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum yang sangat jelas bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan, dengan menjamin hak setiap individu untuk memperoleh berbagai informasi dari badan publik secara transparan. Dengan adanya undang-undang ini, masyarakat tidak hanya dapat mengakses dokumen atau data yang dimiliki pemerintah, tetapi juga berperan penting dalam memantau, mengkritisi, dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan. "Selain itu, dalam regulasi pada sektor-sektor tertentu seperti pengelolaan lingkungan hidup, tersedia wadah konsultasi publik yang diimplementasikan melalui mekanisme *public hearing* atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)".¹⁷ Pada forum ini, masyarakat diberi ruang yang luas untuk menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, dan usulan secara langsung dan terbuka, sehingga proses pengambilan keputusan pemerintah menjadi lebih inklusif dan transparan.

Walaupun sudah dibuka ruang partisipasi, pada praktiknya keterlibatan masyarakat hanya menjadi syarat administratif atau formalitas belaka, tanpa pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kajian terhadap instrumen hukum ini juga penting untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada mampu memfasilitasi partisipasi yang substansial dan inklusif. Misalnya, apakah proses konsultasi publik mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, ataukah hanya kelompok tertentu yang dapat berpartisipasi dikarenakan kendala akses informasi, waktu atau sumber daya.¹⁸ Implementasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan menghadapi berbagai tantangan nyata, mulai dari minimnya sosialisasi peraturan yang berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, hingga rendahnya literasi hukum yang menyebabkan warga kurang percaya

¹³ Bima menjabat sebagai DPRD Provinsi Jambi Partai PAN, wawancara pada tanggal 7 Juli 2026.

¹⁴ Samsul Ridwan menjabat sebagai DPRD Provinsi Jambi Partai PDIP, wawancara pada tanggal 7 Juli 2026.

¹⁵ Bima menjabat sebagai DPRD Provinsi Jambi Partai PAN, wawancara pada tanggal 7 Juli 2026.

¹⁶ Samsul Ridwan menjabat sebagai DPRD Provinsi Jambi Partai PDIP, wawancara pada tanggal 7 Juli 2026.

¹⁷ Bima menjabat sebagai DPRD Provinsi Jambi Partai PAN, wawancara pada tanggal 7 Juli 2026.

¹⁸ Samsul Ridwan menjabat sebagai DPRD Provinsi Jambi Partai PDIP, wawancara pada tanggal 7 Juli 2026.

diri dalam terlibat aktif. Selain itu, sering terjadi kecenderungan pemerintah hanya menampung aspirasi kelompok tertentu sehingga suara masyarakat belum sepenuhnya inklusif. Misalnya, di beberapa daerah, pengawasan publik hanya melibatkan tokoh lokal tanpa melibatkan kelompok rentan. Melalui penjelasan struktur hukum, data empiris, dan pengalaman konkret di lapangan, pembahasan ini berupaya menunjukkan bagaimana regulasi yang berlaku membentuk jalur-jalur partisipasi masyarakat, sekaligus menyoroti perlunya perbaikan agar pengawasan dapat benar-benar inklusif, substansial, dan bukan sekadar formalitas administratif.

Selain itu, terdapat hambatan yuridis yang cukup signifikan yang menyebabkan aspirasi atau pengaduan masyarakat kerap diabaikan oleh pemerintah. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum optimalnya regulasi yang mengatur secara rinci mekanisme penanganan pengaduan masyarakat oleh eksekutif. Banyak peraturan perundang-undangan yang hanya mengatur secara umum tanpa memberikan detail kewajiban eksekutif untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dari masyarakat. Hal ini menyebabkan eksekutif seringkali memiliki ruang untuk mengabaikan aduan tanpa takut terkena sanksi atau konsekuensi hukum yang tegas. Selain itu, sistem pengawasan terhadap proses tindak lanjut pengaduan juga masih lemah. Lembaga-lembaga seperti Ombudsman atau DPRD tidak selalu diberikan kewenangan yang cukup kuat untuk mengontrol tindakan eksekutif. Akibatnya, jika eksekutif tidak merespons pengaduan masyarakat atau lalai dalam menanganinya, lembaga pengawas sering tidak dapat memberi sanksi atau melakukan tindakan tegas yang berdampak nyata. Kondisi ini membuat masyarakat kurang percaya bahwa pengaduan mereka akan mendapatkan solusi yang jelas dari pemerintah, sehingga partisipasi dalam pengawasan publik pun menjadi menurun.

Selain itu, prosedur yuridis untuk mengenakan sanksi terhadap pejabat eksekutif yang mengabaikan atau tidak mengindahkan aspirasi rakyat umumnya sangat rumit dan memerlukan waktu yang sangat panjang. Sebagai contoh, masyarakat harus menempuh tahapan pelaporan resmi, pengajuan tuntutan hukum, serta menyusun dan menyediakan bukti-bukti pendukung yang valid. Proses administrasi yang terlibat juga kerap kali berbelit-belit, menyebabkan kasus kerap harus menunggu penyelesaian hingga bertahun-tahun. Karena hambatan tersebut, tidak sedikit masyarakat yang merasa enggan atau memilih tidak meneruskan pengaduan mereka. Ketiadaan instrumen hukum yang jelas atau mekanisme yang tegas untuk langsung menjatuhkan sanksi terhadap pejabat yang mengabaikan aspirasi publik semakin memperburuk situasi, sehingga pejabat terkesan kebal dari pertanggungjawaban atas kelalaian mereka. Sebagai contoh, apabila masyarakat melaporkan atau mengadukan masalah terkait pelayanan publik yang dirasakan kurang memadai, seringkali pejabat di lingkungan eksekutif hanya diwajibkan untuk memberikan tanggapan berupa jawaban administratif atau sekadar klarifikasi formal. Pejabat tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menawarkan solusi yang konkret, membuat perubahan kebijakan, ataupun melakukan tindak lanjut yang nyata atas keluhan tersebut. Situasi ini semakin diperburuk apabila tidak terdapat sanksi yang bersifat mengikat maupun sistem pengawasan yang berjalan secara efektif. Akibatnya, suara dan aspirasi masyarakat menjadi cenderung diabaikan atau tidak direspons dengan sungguh-sungguh, sehingga penyelesaian masalah yang dialami masyarakat pun sering mandek tanpa kemajuan yang berarti.

Secara keseluruhan, hambatan yuridis yang dihadapi terutama bersumber dari beberapa faktor yaitu:¹⁹

¹⁹ Bima menjabat sebagai DPRD Provinsi Jambi Partai PAN, wawancara pada tanggal 7 Juli 2026.

1. Masih lemahnya pengaturan hukum terkait hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan didengar oleh pemerintah, serta kurang jelasnya kewajiban pihak eksekutif untuk secara serius menindaklanjuti aduan yang disampaikan masyarakat.
2. Kewenangan lembaga pengawas seringkali terbatas, sehingga lembaga ini belum mampu memantau dan mengawasi kinerja eksekutif secara optimal.
3. Belum adanya mekanisme sanksi yang efektif dan efisien juga menyebabkan pelanggaran sulit ditindak tegas. Guna memperbaiki permasalahan tersebut, perlu dilakukan reformasi regulasi yang lebih komprehensif serta penguatan peran dan kapasitas lembaga pengawas. Dengan cara ini, diharapkan partisipasi dan aspirasi masyarakat dapat benar-benar memengaruhi kebijakan dan perilaku aparatur eksekutif.

Apabila alat kelengkapan dewan serta tenaga ahli pendukung yang terlibat dalam proses pengawasan tidak memiliki keahlian, kompetensi, atau pengalaman yang memadai untuk melakukan verifikasi terhadap data maupun dokumen laporan pemerintah, maka situasi ini dapat memunculkan berbagai implikasi hukum yang sangat serius. Salah satu dampak utamanya adalah proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap laporan yang disampaikan pemerintah dapat menjadi tidak optimal atau bahkan gagal mencapai tujuannya. Akibatnya, peluang terjadinya kesalahan, manipulasi data, atau potensi penyalahgunaan informasi dan dokumen sangat meningkat. Misalnya, tanpa verifikasi yang memadai, data anggaran negara yang seharusnya diawasi dengan ketat bisa saja memuat aktivitas korupsi, pengeluaran tidak sah, atau ketidaktepatan alokasi dana yang tidak terdeteksi sehingga merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, apabila rekomendasi atau keputusan yang dihasilkan oleh dewan didasarkan pada data yang tidak akurat ataupun dokumen yang kurang valid, maka keputusan tersebut berpotensi gugur atau bahkan ditentang terkait legalitasnya di masa mendatang. Dalam konteks hukum, situasi ini bisa memicu pembatalan keputusan dewan lewat mekanisme pengadilan apabila terbukti terjadi kelalaian atau cacat dalam prosedur verifikasi dokumen atau data. Hal ini tidak hanya menyebabkan ketidakpastian hukum, namun juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, sehingga menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran. Akibatnya, legitimasi lembaga tersebut dipertanyakan dan upaya reformasi birokrasi pun bisa berdampak secara negatif.

Keterbatasan keahlian yang dimiliki oleh tenaga pendukung, seperti staf ahli maupun asisten dewan, dapat membawa sejumlah risiko pertanggungjawaban hukum bagi anggota dewan yang dilayani. Risiko tersebut muncul karena dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, setiap anggota dewan memiliki kemungkinan untuk dikenai sanksi administrasi, sanksi etik, bahkan hukuman pidana jika terbukti lalai dan menyebabkan kerugian baik bagi negara maupun masyarakat. Misalnya, kelalaian dalam memverifikasi data atau dokumen secara lengkap dan teliti dapat menjadi celah terjadinya kesalahan yang berdampak hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi alat kelengkapan dewan dan seluruh tenaga ahlinya untuk secara konsisten meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka melalui pelatihan atau pendidikan berkelanjutan. Dengan upaya ini, proses verifikasi data dan dokumen dapat berjalan lebih akurat, fungsi pengawasan berjalan efektif, dan risiko terjadinya pelanggaran hukum dapat diminimalisasi di masa depan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu Anggota dewan dengan latar belakang pendidikan tinggi lebih memahami kebijakan dan memberikan masukan yang konstruktif. Keragaman latar belakang menghasilkan analisis yang lebih baik dalam pengawasan dan

pembuatan kebijakan. Namun, regulasi masih kurang detail dalam menetapkan standar kompetensi, dan seleksi lebih pada aspek administratif. Banyak partai memilih calon berdasarkan popularitas dan jaringan politik. Perlu diadakan penataan regulasi agar calon legislator memiliki kualifikasi yang tepat, terutama dalam pengawasan anggaran. Banyak legislator kesulitan memahami tata kelola, sehingga memerlukan pendampingan. Negara lain sudah menerapkan uji kompetensi dan pelatihan. Pemerintah harus memperbaiki sistem seleksi agar lebih berkualitas. Peran alat kelengkapan dewan penting dalam verifikasi data untuk mencegah manipulasi dan pelanggaran hukum. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sering kurang berpengaruh karena kendala yuridis. Regulasi pengaduan belum rinci, mengurangi kepercayaan publik. Verifikasi yang tidak tepat bisa menyebabkan pelanggaran hukum dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga legislatif. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ansori, M. I. A., Hermanto, B., Yarni, M., Susanto, Hendrayanto, S. R., Yamani, A. Z., Birham, R. E., Sulastri, Isnawati, & Lestari, A. D. (2025). *Hukum pemilu hukum partai politik di Indonesia: Regulasi, dinamika dan tantangan*. Adikara Cipta Aksa.
- Izziyana, W. V., & Putranto, R. D. (2026). *Metode penelitian sosio-legal di Indonesia*. Universitas Semarang Press
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya
- Mustomi, O., et al. (2024). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Media Penerbit Indonesia
- Nasution, N., Akbar, F., Sihombing, E. N., & Nasution, A. H. (2026). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(3). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i3.914>
- Ridlwan, Z. (2023). *Fungsi pengawasan lembaga legislatif Indonesia*. Rajawali Pers
- Sisilia, R. A. L., & Syahadah, A. S. (2024). Eksistensi pengawasan terhadap lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Yustisi*, 11(2), 98-111. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16656>
- Surullaha, I., Perdana, M. F. R., Azzahra, H. A., & Gusthomi, M. I. (2025). Urgensi penetapan syarat minimal pendidikan S1 bagi calon legislatif DPR. *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(4). <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3511>
- Suwanda, D., & Piliang, A. M. (2016). *Penguatan pengawasan DPRD: Untuk pemerintahan daerah yang efektif*. Remaja Rosdakarya
- Ujianto. (2017). *Keuangan negara*. Indomedia Pustaka
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Widiarty, W. S. (2024). *Metode penelitian hukum*. Publika Global Media